

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Survei di Kecamatan Akabiluru Kabupaten 50 Kota.
2. UU Nomor 6 Tahun 2014, Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.
3. Pemerintahan nagari merupakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan nagari dan atau kelurahan dan tidak dapat terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah.
4. Pemerintahan Nagari terdiri dari Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Kepala Urusan Pemberdayaan dan Pemerintahan, Kepala Urusan Ketentraman dan Ketertiban, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Urusan Administrasi Keuangan dan Aset Nagari, dan Wali Jorong.
5. Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah nagari yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

6. Keuangan nagari adalah semua hak dan kewajiban nagari yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban nagari.
7. Penelitian survei ini mengkaji pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan nagari yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, serta pembinaan dan pengawasan.
8. Kecamatan Akabiluru Kabupaten 50 Kota yang terdiri dari Nagari Koto Tengah, Nagari Batu Hampar, Nagari Sariak Laweh, Nagari Sungai Balantiak, Nagari Suayan, Nagari Pauh Sangik, dan Nagari Durian Gadang sudah melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, tetapi belum dijalankan secara sempurna pada masing-masing indikatornya.
9. Secara garis besar Batu Hampar lebih baik dalam hal melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan nagari berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dibandingkan dengan 6 (enam) nagari lainnya, walaupun masih belum secara sempurna pada masing-masing indikator kegiatannya.
10. Berdasarkan indikator kegiatan pelaksanaan keuangan nagari berbeda-beda antar nagari satu dengan nagari lainnya, pada indikator perencanaan Koto Tengah lebih baik, pada indikator pelaksanaan Batu Hampar lebih baik, pada indikator penatausahaan Koto Tengah lebih baik, pada indikator pelaporan Batu Hampar, Suayan, dan Durian Gadang lebih baik, pada indikator pertanggungjawaban Batu Hampar lebih baik, dan pada indikator pembinaan dan pengawasan Suayan lebih baik.

11. Kendala yang menyebabkan pengelolaan keuangan nagari belum dilaksanakan secara sempurna di Kecamatan Akabiluru Kabupaten 50 Kota adalah, kurangnya kesiapan aparat (SDM), kurangnya prosedur dan alat bantu (teknologi) dalam pengelolaan keuangan nagari, sistem akuntabilitas dan pengawasan yang masih lemah, dan belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja nagari, serta kurangnya sistem pengendalian terhadap aparat nagari terkait dengan *reward* dan *punishment*.


5.2 Keterbatasan

Dalam penelitian ini masih ada beberapa keterbatasan, pertama waktu yang digunakan selama 3 (tiga) bulan dari Desember 2016 hingga Februari 2017 hanya bisa dilakukan ketika hari kerja dengan jam kerja yang tidak teratur dari tiap-tiap kantor wali nagari di Kecamatan Akabiluru. Kedua, wali nagari yang menjadi responden kurang respon dan bersikap tertutup dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, karena terkait dengan anggaran. Ketiga, 3 (tiga) dari 7 (tujuh) lokasi nagari sulit ditempuh oleh peneliti.

5.3 Saran

Berikut ini dikemukakan saran yang dapat diajukan berkaitan dengan kesimpulan tersebut adalah :

Belum sempurnanya penerapan pengelolaan keuangan nagari berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 di Kecamatan Akabiluru Kabupaten 50 Kota, dengan pemahaman atas situasi dan kondisi dari pengelolaan keuangan nagari seperti diatas, Pemerintah nagari harusnya bekerjasama dengan seluruh



masayarakat, lembaga kerja sama nagari, pemerintahan daerah kabupaten, dan pemerintah provinsi, serta pemerintah pusat untuk : Mengontrol dan meningkatkan kesiapan kerja aparat (SDM); mengontrol, memperjelas prosedur, dan meningkatkan alat bantu (teknologi) dalam pengelolaan keuangan nagari mengontrol dan meningkatkan sistem akuntabilitas dan pengawasan yang masih lemah; menumbuhkan dan mengedukasi masyarakat nagari tentang penting serta tanggungjawab akan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja nagari; mengontrol dan meningkatkan sistem pengendalian terhadap aparat nagari terkait *reward* dan *punishment*.

